

BAB V

SIMPULAN

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama yang hidup pada fiqh atau hukum Islam mengalami kemunduran akibat terjadinya pertentangan mazhab dan melemahnya semangat ijtihad bahkan dikatakan pintu ijtihad telah tertutup. Dia adalah seorang ulama yang membantah sikap *taqlid* dan *ta'assub mazhab* dalam masyarakat, dan juga termasuk seorang ulama yang luas ilmunya.

Dalam rangka mewujudkan keinginannya, untuk memberantas *taqlid* dan *ta'assub mazhab*, ia mencanangkan dan menempatkan kedudukan *qiyas* sebagai salah satu dalil hukum dalam berijtihad, yang memperlihatkan bahwa hukum Islam itu elastis dan berubah atau berlaku sepanjang zaman, di samping dalil lain, *ijma'*, *istishab*, *al-urf*, *al-mashlahah* dan *sadd al-zari'ah*. Dalil ini digunakan hanya untuk nash yang bisa diubah yaitu dalam persoalan muamalah dan kebiasaan atau persoalan yang tidak ada nashnya juga persoalan *zhaniyyat*.

Melalui konsep *qiyasnya*, Ibn al-Qayyim mengemukakan suatu kaidah *taghayyur al-fatwa wa al-ikhtilafiha bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-awa'id* (Berubah dan berbedanya fatwa disebabkan perbedaan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan) disamping kaidah lain. Kaidah ini sangat ampuh mengantisipasi berbagai perubahan sosial yang ada di zamannya. Berdasarkan kepada kasus yang diungkapkannya dapat dinyatakan bahwa konsekwensi dari kaidah ini mengacu kepada menempatkan *qiyas* sebagai dalil dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan *al-Mashlahah* atau tujuan hukum Islam. Di sini tampaknya perbedaan Ibn al-Qayyim dengan ulama lain bahwa ia menjadikan *qiyas* sebagai dalil hukum dalam

memecahkan setiap kasus yang terjadi, apabila *qiyas* tersebut menimbulkan kemashlahatan. Artinya Ibn al-Qayyim tidak terlalu terikat dengan syarat dan kaidah yang ditetapkan ulama sebelumnya.

Atas dasar konsep *qiyas* yang dikemukakannya melalui prinsip dan kaidah yang dibangun Ibn al-Qayyim dapat dinyatakan bahwa konsep *qiyasnya* merupakan salah satu konsep ijtihad yang dapat dipedomani dan dikembangkan untuk mengatasi berbagai perubahan kondisi sosial. Dengan kaidah berubahnya fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan, menggambarkan hukum Islam adalah sangat luwes dan elastis serta dapat menjawab perkembangan zaman.

Dalam kaitan ini dapat disimpulkan bahwa konsep *qiyas* Ibn al-Qayyim melalui kaidah dan prinsip yang dikemukakannya sangat relevan dikembangkan pada saat ini untuk menjawab atau mengantisipasi perubahan akibat ilmu pengetahuan dan teknologi, karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai, sikap dalam masyarakat yang berakibat berubahnya struktur sosial mereka dan kebiasaan mereka, demi terwujudnya kemashlahatan di dunia dan di akhirat.

Saran-saran

Pada akhir tulisan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat semakin pesat yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosialnya sepantasnya ulama Islam, memperhatikan kondisi itu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kaidah yang dikemukakan Ibn al-Qayyim.
2. Dalam mewujudkan kemashlahatan umat, diharapkan umat Islam, khususnya mujtahid untuk dapat menemukan metode yang tepat dan jitu dalam berijtihad sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.